**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pemerintah pusat sebagai pelaku ekonomi mendirikan perusahaan negara atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan negara untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi sekaligus membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Demikian halnya juga, pemerintah daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan cara mendirikan perusahaan daerah yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelolah BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Kholif: 2015). Beberapa contoh BUMD adalah Bank Perusahaan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Angkutan Kota (Bus kota), Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)), Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PT Air Manadoadalah satu-satunya Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Manado.

PT Air Manado sebagai PDAM dengan pemberlakuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang adalah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 yang merupakan produk kerjasama dengan pihak Belanda melalui anak perusahan Tirta Sulawesi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya, PT Air Manado harus memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas layanan air bersih yang diberikan yang juga merupakan salah satu Misi dalam pencapaian Visi “ Menjadikan PT Air Manado penyedia air minum terbaik di Indonesia”, tanpa mengabaikan tujuan PT Air Manado sebagai BUMD, yaitu untuk memberikan sumbangsih pada penerimaan kas negara dan kas daerah pada khususnya. Dengan demikian pihak manajemen PT Air Manado harus memperhatikan arus kas perusahaannya dan modal kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, dimana piutang usaha merupakan salah satu elemen modal kerja. Dalam kegiatan penyediaan air bersih yang secara otomatis menimbulkan piutang pasti memiliki kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pelanggan yang kurang menyadari kewajibannya setelah memperoleh pelayanan jasa maupun barang yang dimaksud. Hal terburuk yang dapat terjadi ialah ketika pelanggan tidak mampu lagi membayar tagihan piutang air karena besarnya jumlah tunggakan yang ada. Namun, dalam proses pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa hal ini juga disebabkan oleh lemahnya kinerja karyawan dalam mengecek tagihan penggunaan air pada meter air. Lemahnya kinerja yang dimaksud ialah kesalahan pencatatan jumlah tagihan berdasarkan jumlah pemakaian dari hasil pembacaan meter air, dan atau kesalahan lainnya. Ketidakakuratan dalam pencatatan ini dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kerugian danhal ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pihak manajemen dan pelanggan. Dengan demikian pihak manajemen harus memiliki cara untuk mengurangi resiko kerugian akibat piutang tak tertagih dan resiko kemungkinan berkurangnya pelanggan.

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya, jika sudah sampai waktu pembayaran (Roosdiant: 2014: 196). Dengan kata lain piutang merupakan aset yang berada dalam kuasa debitur dalam hal ini pelunasannya, sehingga memiliki resiko yang seringkali tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap piutang air yang sesuai dengan standar yang berlaku sangat diperlukan.Hal ini bertujuan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi serta dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan administrasi pembukuan piutang, yang didalamnya terdapat berbagai cara untuk meminimalisir resiko kerugian yang dapat terjadi.

Mengacu pada salah satu prinsip akuntansi, yaitu prinsip *Going Concern* atau mempertahankan keberlangsungan perusahaan, maka peneliti merasa penting untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap piutang air. Dengan demikian peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Air Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pembukuan Piutang Air pada PT Air Manado.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang air pada PT Air Manado?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan administrasi pembukuan piutang air pada PT Air Manado ?
3. **Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada piutang air golongan tarif rumah selain mewah dan selain rumah sangat sederhana (RSS) atau disebut golongan tarif 31.

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang air dalam rangkaefektivitas pengelolaan administrasi pembukuan piutang air pada PT Air Manado.

1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk penulis dan pihak-pihak lain seperti berikut :

1. Bagi Instansi, sebagai suatu bahan masukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar mahasiswa pun meningkat.
2. Bagi Perusahaan, memberikan sumbangan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan perusahaan dalam hal pengelolaan piutang air yang tak tertagih.
3. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat berguna untuk memperdalam pengetahuan tentang perlakuan akuntansi piutang airdalam rangka efektivitas pengelolaan administrasi pembukuanpiutang air.